



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor: 05/PP.04.1-BA/32.04.35.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cijagra

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJAGRA



(ASEP JAENUDIN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 235 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIJAGRA
 KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	AYI WAHYUDIN	LAKI-LAKI	1	KP. ELOS RT 004 RW 001
2.	UJANG RUKMA	LAKI-LAKI	2	KP. ELOS RT 003 RW 001
3.	DIAN RUSDIAN	LAKI-LAKI	3	KP. ELOS RT 001 RW 002
4.	RENDI MULYADI	LAKI-LAKI	4	KP. ELOS RT 003 RW 002
5.	AGUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	5	KP. ELOS RT 004 RW 002
6.	ENENG RINA	PEREMPUAN	6	KP. LEGOK MUNCANG RT 003 RW 003
7.	NINA AULIA FEBRIYANA	PEREMPUAN	7	KP. LEGOK MUNCANG RT 002 RW 003
8.	ASTRI INTAN PERMATA	PEREMPUAN	8	KP. CIJAGRA RT 001 RW 004
9.	TINA SEPTIANI	PEREMPUAN	9	KP. CIJAGRA RT 002 RW 004
10.	NIA KARTINI	PEREMPUAN	10	KP. CIJAGRA RT 003 RW 004
11.	MUHAMAD AZIS SEPTIAN	LAKI-LAKI	11	KP. CIJAGRA RT 002 RW 005
12.	ELSA MELAWATI	PEREMPUAN	12	KP. CIJAGRA RT 002 RW 005
13.	IKA KANTIKA	PEREMPUAN	13	KP. CIJAGRA RT 001 RW 006
14.	ANISYA RAHMATIKA	PEREMPUAN	14	KP. CIJAGRA RT 002 RW 006
15.	LILIS SULASTRI	PEREMPUAN	15	KP. CIJAGRA RT 002 RW 006
16.	RIYANA APRILLIANI	PEREMPUAN	16	KP. CIJAGRA RT 002 RW 006
17.	SANDI CAHYADIN	LAKI-LAKI	17	KP. SINDANGSARI RT 004 RW 011

18	MUHAMAD HAMDANI	LAKI-LAKI	18	KP. KANAYAKAN RT 001 RW 007
19	WIWIN ATI KUSMIATI	PEREMPUAN	19	KP. KANAYAKAN RT 003 RW 007
20	RESTI AYU LESTARI	PEREMPUAN	20	KP. CIJAGRA RT 003 RW 004
21	AI RATMINI	PEREMPUAN	21	KP. KANAYAKAN RT 002 RW 012
22	DIDIN MUHIDIN	LAKI-LAKI	21	KP. KANAYAKAN RT 003 RW 008
23	DEPA DWI NATASYA	PEREMPUAN	23	KP. CURUG DEDES RT 004 RW 009
24	YAYU LESTARI	PEREMPUAN	24	KP. CURUG DEDES RT 004 RW 009

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIJAGRA



(Handwritten signature)

(ASEP JAENUDIN)